

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Dwi Nuraeni*, Yayat Rahmat Hidayat, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dwinuraeni1506@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract. The practice of pawning has long been practiced by the people of Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor conducted in CV. Eka Dewi Tri Pratama. The practice of pawning cars that occurred in Pasir Jambu Village is that there is a first party (Rahin) and a second party (Murtahin) in which the contract in the transaction is defective (unclear) because the first party is not honest and there are still documents in the contract. not explained by the rahin. Based on this phenomenon, the problems in this study are as follows: (1) How is the practice of mortgaged car loans in Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor? (2) How is fiqh muamalah on the use of mortgaged car loans in Pasir Jambu Village, Kec. Sukaraja Kab. Bogor? The research conducted by the researcher is field research, namely research that is directly carried out in the place where the phenomenon occurs, namely in Pasir Jambu Village about the practice of pawning a credit car and the benefits of pawning a credit car. Researchers used primary data and secondary data. Data was collected through interview and documentation methods and in data analysis using qualitative descriptive methods. Based on the results of the study, that the implementation of the practice of car pawning is still in installments carried out by the community in an agreement and carried out by both parties written in the agreement letter, with proof of receipt and bringing in witnesses. There is the use of pawned goods without rahin's permission in the previous contract, as well as inconsistent terms and conditions because the pawned goods are not fully owned by rahin and murtahin uses marhun.

Keywords: *Muamalah Jurisprudence and Pawning.*

Abstrak. Praktik gadai telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor yang dilakukan di CV. Eka Dewi Tri Pratama. Praktik gadai mobil yang terjadi di Desa Pasir Jambu yaitu adanya pihak pertama (Rahin) dan pihak kedua (Murtahin) yang dimana akad dalam transaksi tersebut cacat (tidak jelas) karena pihak pertama tidak terus terang dan masih ada dokumen-dokumen yang dalam akad tersebut masih tidak dijelaskan oleh pihak rahin. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor? (2) Bagaimana fikih muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di tempat di mana fenomena tersebut terjadi yaitu di Desa Pasir Jambu tentang praktik gadai mobil kredit dan manfaat barang gadai mobil kredit. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi dan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan praktik gadai mobil masih dalam cicilan dilakukan oleh masyarakat dalam kesepakatan dan dilakukan oleh kedua belah pihak dituliskan didalam surat perjanjian, dengan bukti kwitansi dan mendatangkan saksi. Adanya penggunaan barang gadai tanpa izin rahin dalam akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang tidak sesuai karena barang yang digadaikan sepenuhnya belum milik rahin dan murtahin memanfaatkan marhun.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah dan Gadai.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia tentu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, saling membutuhkan antara satu orang dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Karena semua kewajiban yang diatur dalam suatu aturan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara satu dengan yang lainnya, aturan yang mengatur hak dan kewajiban ini dikenal dalam islam yaitu hukum muamalah atau fiqh muamamah. Fikih muamalah merupakan aturan-aturan Allah SWT yang harus wajib ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia. Akhir-akhir ini tafsir muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam memperoleh dan memperbanyak harta atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan ketentuan Islam mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak lepas dari transaksi, Allah SWT menjadikan manusia saling melengkapi, saling membantu, berdagang, menyewakan, bertani atau apapun, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (social creators). Bentuk dari bantuan bisa dalam bentuk pembelian, atau bisa juga dalam bentuk pinjaman (gadai). Gadai (*rahn*) adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang dari orang yang berhutang sampai pihak yang berhutang melunasi hutang tersebut dan apabila si penerima gadai tidak dapat membayar hutang maka barang tersebut sah untuk dijual. Ulama fiqh menjelaskan bahwa akad gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalam Alquran Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشُّهَدَاءَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَوَئِهِ عَذَابٌ قَلِيلٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan, jika transaksi bermuamalah terjadi di dalam perjalanan dan bermuamalah tidak dilakukan secara tunai, serta tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Ayat ini digunakan sebagai dalil bahwa jaminan haruslah sesuatu yang dapat ditahan. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama yang menjadikan sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberikan gadai. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa gadai bisa dilakukan ketika menetap di suatu tempat atau ketika sedang dalam perjalanan, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang (al-Gabd) secara hukum oleh murtahin. Artinya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin secara langsung. Maka murtahin harus menyimpan barang gadaian tersebut yang berstatus marhuun (barang jaminan). Apabila barang jaminan tersebut berbentuk barang tidak bergerak maka yang pegang oleh murtahin adalah surat atau sertifikat.

Para jumhur ulama telah menentukan ketentuan jika murtahin (penerima gadai) tidak di bolehkan mengambil manfaat atas barang yang dijadikan sebagai marhun, baik dari pihak pemilik barang gadai tersebut (rahin) maupun oleh pihak penerimanya (murtahin). Hal ini disebabkan karena rahin tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan suatu waktu melakukan tindakan hukum terhadap harta miliknya, misalnya seperti jual beli, wakaf, hibah dan lain-lain. Para ulama sepakat mengenai kebolehan hukum *rahn*. Hak dan kewajiban antara rahin dan murtahin sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Rahin

1. Pihak pemberi gadai dapat menuntut marhun atau barang gadaian tersebut apabila ia telah membayar marhun bih (utang) pada harta gadainya.
2. Jika pihak pemberi gadai wafat maka ahli waris yang memiliki kecakapan dapat menggantikan.

3. Jika pemberi gadai tidak dapat membayar marhun bih maka pihak pemberi gadai harus merelakan penjualan yang dilakukan oleh penerim gadai.

Hak dan Kewajiban Murtahin

1. Pemberi gadai diperbolehkan menjual harta gadai untuk melunasi utang pewaris.
2. Apabila hasil penjualan harta melebihi jumlah utang penerima gadai sehingga hasil dari penjualan barang tersebut lebih dari jumlah yang diberikan kepada pihak penerim gadai maka harus dikembalikan kepada ahli waris.

Gadai ialah praktik muamalah yang setiap harinya dilakukan oleh masyarakat di dalam kehidupannya. Hanyasanya di dalam praktik-praktik gadai yang berlaku saat ini murtahin sering memanfaatkan marhun untuk mendapatkan memperoleh keuntungan dan praktik gadai tersebut sangat sering terjadi di dalam masyarakat yang menggadaikan rumah, tanah, mobil dan lain-lain ke lembaga penggadaian. Kesemua praktik gadai itu sering dimanfaatkan oleh orang yang penerima gadai. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai sering yang terjadi pada masyarakat khususnya di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor gadai mobil kredit yang terdapat tiga pihak, pihak pertama (Rahin) dan pihak kedua (Murtahin), dalam praktik gadai dengan memberikan jaminan satu mobil kepada murtahin dan mobil tersebut masih dalam keadaan cicilan atau barangnya masih dalam jaminan pihak leasing atas pinjaman tunai yang diberikan oleh rahin. Sedangkan masyarakat di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor selalu menggadaikan barang ke tempat yang bukan termasuk ke lembaga penggadaian, hal ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat karena pengaruh faktor ekonomi dan masyarakat lebih memilih yang lebih mudah dari pada ke lembaga penggadaian karena di lembaga penggadaian persyaratannya sedikit rumit yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Salah satunya yaitu seorang masyarakat melakukan penggadaian mobil ke masyarakat lainnya sebesar Rp. 55.000.000; Mobil tersebut masih cicilan atau kredit, pihak kedua (Murtahin) tidak mengetahui mobil tersebut masih dalam cicilan karena pada saat melakukan akad pihak pertama (rahin) tidak transparan kepada pihak kedua dan begitupun sebaliknya pihak kedua (Murtahin) tidak transparan pada saat akad akan memanfaatkan barang gadaian untuk dipakai sebagai usahanya yaitu sewa mobil. Praktik gadai mobil kredit yang terjadi di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor dimana dalam akad transaksi tersebut pihak pertama tidak terungkap kepada murtahin bahwa mobil tersebut masih dalam cicilan/kredit dan begitupun murtahin tidak memberitahukan bahwa mobil tersebut akan dimanfaatkan untuk disewakan. Demikian pula penggunaan barang gadai oleh murtahin yang sebelumnya tidak menyebutkan penggunaan barang gadai atau murtahin tidak meminta izin kepada rahin. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan gadai mobil yang masih dalam cicilan dan melakukan pemanfaatan terhadap barang gadaian. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian yang selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (masyarakat dan badan hukum) dan masyarakat, dimana peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research). Ada pun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau penelitian lapangan, yakni langsung ke tempat untuk melakukan wawancara dengan responden yang bersangkutan secara langsung dan data sekunder adalah data-data yang berupa dari buku, jurnal dan kitab-kitab fikih. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Barang Gadai Mobil Kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Praktik gadai mobil kredit pada masyarakat Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor yaitu pinjam meminjam uang murtahin untuk rahin dan melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bahwa ada hutang yang harus diterima antara mereka yang harus memberikan jaminan mobil kepada murtahin yang mana mobil tersebut masih dalam cicilan. Karena faktor ekonomi yang tidak stabil menyebabkan rahin menggadaikan mobil yang masih dalam cicilan dan jatuh tempo, mobil tersebut ditagih oleh leasing sedangkan mobil tersebut masih jaminan yang dipegang oleh murtahin. Dalam melakukan perjanjian gadai antara rahin dan murtahin menggunakan perjanjian yang secara tertulis yaitu tanda tangan diatas materai 6000, menyebutkan nominal gadai diatas kwitansi dan memberikan marhun yaitu satu unit mobil. Pelaksanaan gadai tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor bahwa rahin dan murtahin membuat surat perjanjian gadai mobil yang berbentuk tulisan tanpa adanya perjanjian si penerima gadai (murtahin) akan memanfaatkan mobil tersebut untuk usahanya yaitu sewa-menyewa mobil di CV. Eka Dewi Tri Pratama begitupun secara lisan tidak membicarakan tentang akan memanfaatkan mobil gadaian tersebut untuk disewakan dan adapun mengenai saksi yaitu dari salah satu pihak keluarga murtahin (istri).

Pada dasarnya pihak-pihak yang terlibat dalam gadai perseorangan yaitu penerima gadai (murtahin) sebagai saksi dan pemegang dana utang piutang dan (rahin) adalah pemberi gadai. Praktiknya juga memakai surat atau tertulis seperti lembaga konvensional ataupun lembaga syariah hanya sebagai tanda bukti saja telah terjadinya transaksi gadai, walau dengan jumlah pinjaman yang besar atau pinjaman yang kecil dan ada juga hanya saling mengandalkan kepercayaan yang tidak menggunakan tanda bukti yang tertulis. Praktik gadai yang terjadi di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dimana praktiknya menggadaikan mobil yang memiliki status mobil masih dalam cicilan. Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan mengambil cara yang mudah, sehingga rahin menggadaikan mobil yang masih dalam cicilan untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan dengan cepat. Dilihat dari pengertian di atas bahwa barang yang dijadikan jaminan dalam gadai adalah benda bergerak berupa mobil. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati, dan selanjutnya menganalisis praktik gadai menggadai mobil kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor yang terjadi di CV. Eka Dewi Tri Pratama. CV. Eka Dewi Tri Pratama adalah sebuah lembaga usaha yang didirikan oleh murtahin yang bergerak dibidang rental, pariwisata dan bengkel. Salah satu usahanya yaitu rentas dijadikan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Rental mobil adalah usaha persewaan mobil yang bisa digunakan perhari/minggu/bulan sesuai kebutuhan pelanggan. Dari banyaknya rahin, penulis memilih beberapa pemberi gadai yang sesuai, yaitu:

1. Bapak Eko Sudarman sebagai pihak rahin yang menjaminkan satu unit mobil merek Innova V Luxuri tahun 2018 dan Bapak Sujana selaku murtahin senilai Rp. 55.000.000 dan Bapak Eko Sudarman sebagai pihak rahin yang memberikan jaminan satu unit mobil dan memberikan berkas STNK dengan masa tenggang paling lambat 17 bulan, perjanjian dilakukan secara tertulis dalam surat perjanjian yang telah dibuat oleh murtahin dan dalam kwitansi di atas materai 6000 yang disaksikan oleh istrinya ibu Wiji, tidak disaksikan oleh orang lain dan dalam perjanjian murtahin tidak memberi tahu bahwa dibulan yang akan datang mobil tersebut akan di manfaatkan oleh murtahin untuk beliau memulai usahanya yaitu rental mobil.
2. Bapak Zaenal Mutaqin sebagai pihak rahin yang menggadaikan satu unit mobil merek Grand Livina tahun 2012 kepada Bapak Sujana sebagai pihak murtahin, dengan jumlah uang sebesar Rp. 15.000.000 dan memberikan berkas STNK dan tidak memiliki masa tenggang. Antara rahin murtahin tidak memiliki perjanjian tertulis hanya mengandalkan kepercayaan, pada saat melakukan perjanjian gadai hanya di saksikan oleh istri rahin yaitu ibu Eka.
3. Bapak Ateng selaku pihak rahin yang menggadaikan satu unit mobil merek Ertiga tahun 2014 kepada Bapak Sujana sebagai pihak murtahin sebesar Rp. 10.000.000 dan memberikan berkas STNK dengan masa tenggang 4 bulan. Perjanjian dilakukan hanya tanda tangan di lembaran kwitansi pada saat penyerahan uang.

Setelah melakukan wawancara dengan responden bahwa mereka tidak memahami

proses gadai yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Praktik yang mereka lakukan hanyalah mengikuti cara masyarakat setempat dan langsung menerima kesepakatan, antara penerima gadai dan pemberi gadai tidak memperhatikan rukun dan syarat gadai dalam Islam. Melihat praktiknya murtahin tidak tahu status barang yang dijaminkan adalah mobil cicilan dan minimnya pengetahuan tentang masalah praktik gadai. Status barang rahn selama barang jaminan tersebut berada di tangan murtahin sehingga kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang diberikan rahn yang bertujuan agar murtahin orang yang memegang marhun merasa aman ketika rahn tidak bisa melunasi hutangnya karena hutangnya diberikan jaminan. Adapun syarat-syarat yang memegang marhun, sebagai berikut:

1. Atas seijin rahn.
2. Rahn dan murtahin harus ahli akad
3. Murtahin harus memegang marhun.

Pada pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan syariat Islam, antara rahn yang pada awalnya tidak memberi tahukan terlebih dulu jika mobil tersebut masih dalam cicilan dan murtahin tidak meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk dipakai usaha sewa-menyewa mobil. Praktik gadai ini terjadi karena adanya pemberi gadai (rahn) dan penerima gadai. Kedua belah pihak saling mengikatkan diri dengan suatu kesepakatan, sehingga dapat terjadi praktik pergadaian. Oleh karena itu, gadai terjadi dengan adanya utang dengan jaminan dan pelaksanaan gadai memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rahn yaitu, sebagai berikut:

Adanya kedua belah pihak yang bersepakat

Praktik gadai yang dilakukan yaitu gadai personal/perseorangan.

Adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan

Barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah sebuah mobil, tetapi mobil tersebut adalah mobil yang masih dalam cicilan. Dalam hal ini gadai perseorangan dilandasi oleh niat untuk saling tolong menolong, terlepas dari apakah mobil tersebut masih dalam keadaan mencicil atau tidak. Sebelumnya, pemegang gadaian memberikan uang kepada pegadaian, sehingga pegadaian memperkirakan harga jaminan yang diberikan rahn kepada murtahin.

Adanya sejumlah uang (utang)

Yaitu nominal yang diberikan oleh pihak pemegang gadai sebagai marhun bih dari pihak pemberi gadai kepada pemegang gadai. Jadi pihak pemegang gadai mendapatkan mobil yang menjadi jaminan dari pihak pemberi gadai dan pihak penggadai mendapatkan uang yang diberikan oleh pemegang gadai.

Kemudian dari semua praktik gadai yang berlangsung di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor penulis menemukan bahwa murtahin memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, yaitu mobil yang masih dalam cicilan yang pada saat melakukan akad tidak disebutkan dalam kontrak bahwa murtahin meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan jaminan, sehingga selama Marhun berada di tangan murtahin, maka murtahin memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan utang tersebut. Jika gadai yang dilaksanakan telah selesai atau jatuh tempo maka pemberi gadai wajib mengembalikan uang yang diterima berdasarkan perjanjian bersamaan dengan pengembalian barang yang digadaikan sebagai barang gadai. Dalam masalah ini lamanya gadai sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat diawal oleh rahn dan murtahin. Masalah praktik gadai yang terjadi di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor disebabkan karena banyaknya masyarakat yang belum memahami bagaimana praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang menurut syariat Islam.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Kredit di Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yang terjadi di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor adalah masalah gadai yang dilakukan oleh rahn menggadaikan mobil kepada gadai perseorangan yang menjadikan jaminan dan murtahin memanfaatkan barang gadaian tersebut untuk usahanya rental di CV. Eka Dewi Tri Pratama. Gadai ini berdasarkan gadai pada umumnya memakai surat tertulis seperti lembaga konvensional ataupun lembaga syariah hanya sebagai tanda bukti saja telah terjadinya transaksi gadai, walau dengan jumlah pinjaman yang

besar atau pinjaman yang kecil dan ada juga hanya saling mengandalkan kepercayaan yang tidak menggunakan tanda bukti yang tertulis.

Pada dasarnya gadai tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pemegang gadai, tetapi harus menjadi penjamin dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan tempat gadai itu sendiri, dimana gadai merupakan jaminan atas benda yang dijadikan jaminan, sehingga barang yang dijaminkan harus disimpan oleh orang yang menerima jaminan. Dengan demikian murtahin tidak dapat mengganggu barang jaminan. Sebagian ulama berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bunyinya:

عُرِّمَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ

Artinya “Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya dan hasilnya”

Berdasarkan hadits diatas telah ditentukan bahwa baik hasil maupun kerugian adalah untuk pemberi gadai, sehingga pihak penerima gadai atau murtahin apa-apa kecuali dengan izin pemberi gadai. Berdasarkan hadits terkait perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor tidak meminta izin terlebih dahulu terkait pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak murtahin. Sehingga pihak murtahin tidak memenuhi ketentuan akad yang dilakukan kedua belah pihak. Dari hasil analisis dan wawancara kepada para responden di lapangan, bahwasanya kesalahan pada praktik gadai yang terjadi Kp. Pasir Jambu Bogor, tidak hanya terdapat pada lafadz atau cedera pada perjanjiannya saja, namun pada praktik ini, objek gadai yang menjadi jaminan pada praktik ini menggunakan barang yang masih belum penuhnya milik rahin (masih dalam cicilan). Dalam kasus ini pihak murtahin sudah mengetahui bahwa bahwasanya barang gadai tersebut masih dalam cicilan. Akan tetapi pada awal akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, rahin tidak mengatakan kepada pihak murtahin bahwasanya barang tersebut dalam keadaan menunggak (masih dicicil).

Pada praktik akad gadai yang terjadi di Desa Pasir Jambu jika di tinjau dari fikih muamalah praktik ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat pada objek gadai (ma'qud 'alaih) menurut ulama Hanafiyah syarat barang yang digadaikan berupa barang yang harus dimiliki sepenuhnya oleh rahin sehingga barang tersebut dapat digadaikan secara sempurna. Sehingga praktik gadai ini mengakibatkan kerugian bagi murtahin, karena harta yang digadaikan tidak dapat dijadikan jaminan karena ketentuan syarat-syarat penjaminan harta menyebutkan bahwa harta yang digadaikan harus benar-benar milik rahin. Kemudian, pada praktik gadai ini terdapat pemanfaatan yang diambil dari objek gadai (ma'qud alaih) oleh pihak penerima gadai tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik objek gadai yang mana pemanfaatan barang gadai tersebut dimanfaatkan untuk usaha murtahin pada perusahaan rental mobil di CV. Eka Dewi Tri Pratama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi di Desa Pasir Jambu merupakan praktik gadai yang barang jaminannya adalah berupa mobil yang seutuhnya belum milik rahin atau dalam kata lain masih dalam cicilan dan gadai yang dilakukan ini merupakan gadai perseorangan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai). Ketika melakukan perjanjian gadai antara kedua belah pihak dilakukan sebagaimana lembaga penggadaian pada umumnya menyerahkan barang yang dijadikan sebagai barang jaminan, memiliki tanda bukti transaksi nominal utang, surat perjanjian yang berisi perjanjian kapan berakhirnya perjanjian gadai yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima gadai yang mendatangkan seorang saksi agar suatu hari nanti jika ada masalah tidak ada kesalah pahaman. Praktik gadai yang terjadi di Desa Pasir Jambu barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu sebuah mobil yang masih dalam cicilan yang dimana salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi yaitu rahin menggunakan marhun yang tidak seutuhnya milik rahin lalu pihak murtahin memanfaatkan marhun yang sebelumnya tidak ada perizinan pada saat melakukan transaksi gadai. Sehingga praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir Jambu di CV. Eka Dewi Tri

Pratama ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam yang mana barang gadai pada ma'qud'alah (barang yang dijadikan sebagai jaminan), karena seutuhnya bukan milik rahin dan pengertian gadai bahwa barang jaminan atau marhun hanya sebagai barang jaminan atas utang tersebut agar murtahin merasa aman bukan untuk pemindahan kepemilikan.

2. Gadai yang terjadi di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor belum sesuai pada ma'qud'alah karena barang yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut belum sempurna milik rahin. Dan pada praktik yang terjadi di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor di CV. Eka Dewi Tri Pratama rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang membuat akad menjadi tidak sah dan menyebabkan batal (batal) dan fasid (rusak) karena syarat kepemilikan gadaianya bukan seutuhnya milik rahin melainkan masih dalam cicilan. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin menurut pra ulama bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari murtahin.

Acknowledge

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan berbagai macam bantuan banyak pihak. Peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayat, kesehatan, rezeki dan nikmat yang tidak terhitung.
2. Bapak Yayat Rahmat Hidayat., S.Pd., M.E.Sy. Sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing dari awal hingga selesai.
3. Bapak Yandi Maryandi, S.HI., M.Ag. Sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing dari awal hingga akhir.
4. Selaku pemilik CV. Eka Dewi Tri Pratama dan Staff telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kepada keluarga dan teman-teman yang selalu membantu saya dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979)
- [2] Ateng (2021, Juli 01). Hasil wawancara dengan pihak pemberi gadai.
- [3] Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- [4] Eko Sudarman (2021, Juni 15). Hasil wawancara dengan pihak pemberi gadai.
- [5] Fadlan, 'Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan', *Jurnal Iqtishadi*, 1 (2014), 31
- [6] Kementerian Agama RI, *Al Qu'ran dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019)* Jakrta: 2019, hlm 64
- [7] Misno, Abdurrahma. "Gadai Dalam Syariat Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, hlm. 29.
- [8] Nahidloh, Shofiyun, 'Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2014)
- [9] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: refika ADITAMA, 2017), hlm. 7.
- [10] Shofiyun Nahidloh, 'Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2014), hlm 34
- [11] Syalthut, Mahmud, *Fiqih 7 Mazhab* (Cv. Puataka Setia, 2016)
- [12] Tresnawati, Dewi. "Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli Hutang Riba Piutang Dan Dengan Menggunakan Sistem Multimedia." *Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut*, 2015, hlm. 2.
- [13] Zaenal Mutaqin (2021, Juni 20). Hasil wawancara dengan pihak pemberi gadai.
- [14] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. 2021. *Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 94-103.